



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR 273 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BEKASI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah menerima usulan dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketetapan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 244/PL.02.4-BA/3216/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas Bupati Bekasi Nomor: PM.03.03/7495 /Bakesbangpol/2024 tanggal 20 September 2024 perihal

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM.
- KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk tiap-tiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya, harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Hubungan Masyarakat



ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI NOMOR 273 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BEKASI TAHUN 2024 MELALUI
METODE RAPAT UMUM

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BEKASI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	BENTUK KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Dr. H. Dani Ramdan, MT. – H. Romli HM	Rapat Umum	<i>Tidak Melaksanakan Kampanye Rapat Umum</i>	
2	HM. BN. Holik Qodratulloh, S.E., M.Si. – H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.	Rapat Umum	Halaman Gedung Serbaguna, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi	Minggu, 10 November 2024
3	Ade Kuswara Kunang, S.H. – dr. Asep Surya Atmaja	Rapat Umum	Lapangan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi	Sabtu, 23 November 2024

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Hubungan Masyarakat

ISMAIL

